

Model Pembiayaan BMT BAHTERA: Studi Literatur tentang Praktik Inovasi Pembiayaan Mikro berbasis Syariah

M. Najmuddin¹, Rahmi Nurmulia², Wulan Lailatur Rohmah³, Rinda Asytuti⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email Korespondensi: m.najmuddin@mhs.uingusdur.ac.id

Abstrak

Inovasi produk pembiayaan mikro syariah pada BMT BAHTERA memegang peranan penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini menganalisis berbagai inovasi produk pembiayaan yang berbasis prinsip syariah di BMT BAHTERA, seperti mudharabah, musyarakah dan rahn, yang telah membantu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengembangan produk pembiayaan BMT BAHTERA mencakup fitur-fitur inovatif seperti skema pembayaran fleksibel, pendampingan nasabah, dan integrasi digital. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan pemahaman UMKM dan kebutuhan penyelarasan kebijakan, potensi pengembangan produk ini sangat besar, didukung oleh perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Penelitian ini berkontribusi pada literatur keuangan syariah dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Baitul Maal Wat Tamwil, Pembiayaan Syariah, UMKM.*

Abstract

Innovations in Islamic microfinance products at BMT BAHTERA play an important role in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. This research analyzes various sharia-based financing product innovations at BMT BAHTERA, such as mudharabah, musyarakah and rahn, which have helped expand access to financing, increase financial inclusion, and encourage the growth of MSMEs. Using a qualitative approach through literature review and in-depth interviews, this research identifies that BMT BAHTERA's financing product development includes innovative features such as flexible payment schemes, customer mentoring and digital integration. Despite facing challenges such as limited understanding of MSMEs and the need for policy alignment, the potential for this product development is huge, supported by technological developments and increasing public awareness of Islamic finance. This research contributes to the Islamic finance literature and provides recommendations for further development to support the sustainable growth of MSMEs.

Keywords: *Baitul Maal Wat Tamwil, Islamic Financing, MSMEs.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (Sundari, 2024). Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bagi negara

Indonesia merupakan pemeran utama dan perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut laporan pusat data Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.

Pengembangan UMKM dalam program pembangunan nasional merupakan komponen krusial dalam membangun fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam mengevaluasi kemajuan atau perkembangan ekonomi suatu negara, salah satu indikator terpenting, baik untuk negara berkembang maupun maju, adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi menjadi upaya untuk meningkatkan kekuatan serta taraf hidup masyarakat. Diperlukan pekerjaan yang sesuai untuk setiap generasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Di seluruh negara, pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan karena peningkatan dalam aspek ini diartikan sebagai kemakmuran, yang tercermin dari peningkatan hasil per kapita, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat. Namun, UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, salah satunya adalah akses pembiayaan yang masih terbatas.

BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) hadir menjadi salah satu solusi pemecah masalah tersebut. Baitul Mal Wat Tamwil atau dikenal dengan kata BMT mengandung dua arti, Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Kata "maal" memiliki maksud aktivitas sosial, yaitu penghimpunan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infak, dan Shodaqoh). Sedangkan untuk "tamwil" terkait aktivitas keuangan non profit. BMT tidak hanya berorientasi pada bidang bisnis komersial saja yang kekayaannya memusat hanya untuk kaum atas, justru pendistribusian harta merata secara adil terkhusus bagi kaum menengah kebawah. Lembaga ini berlandaskan al-quran dan hadist, sehingga seluruh produk, akad, dan operasional lainnya berjalan sesuai syariah. BMT dikatakan sebagai lembaga keuangan syariah non bank dan lembaga keuangan mikro syariah, bertugas mengumpulkan dan mengerahkan dana dari harta umat untuk umat dengan bentuk pembiayaan maupun pinjaman kepada para pengguna, menggunakan sistem bagi hasil. Sasaran utama penyaluran dana diberikan kepada para pemilik usaha kecil dan menengah (Sanwani et al., 2017).

BMT berpotensi besar untuk mendukung pembiayaan UMKM melalui produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan syariah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan etika bisnis. Hal ini sejalan dengan karakteristik UMKM yang umumnya berakar pada ekonomi lokal dan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Inovasi produk pembiayaan mikro syariah diperlukan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi UMKM. Produk-produk inovatif tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis inovasi produk pembiayaan BMT BAHTERA dalam pengembangan UMKM. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi literatur: mengkaji literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terkait pembiayaan mikro syariah dan UMKM. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan memetakan perkembangan terkini dalam topik penelitian
2. Wawancara mendalam: melakukan wawancara semi-terstruktur dengan pakar dan praktisi di bidang keuangan syariah dan UMKM. Narasumber dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keahlian dan pengalaman. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pandangan dan informasi mendalam tentang inovasi produk pembiayaan BMT BAHTERA untuk UMKM.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Tahapan analisis meliputi pengodean data, identifikasi tema-tema utama, dan interpretasi hasil. Triangulasi sumber data dilakukan untuk menjamin keabsahan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal Rp. 300.000.000, - (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, yaitu jumlah aset maksimal > Rp. 50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 500.000.000, - (Lima Ratus Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal > Rp. 300.000.000, - (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 2.500.000.000, - (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu jumlah aset maksimal > Rp. 500.000.000, - (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000, - (Sepuluh Miliar Rupiah) dan jumlah omzet maksimal > Rp. 2.500.000.000, - (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 50.000.000.000, - (Lima Puluh Miliar Rupiah).

Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah adalah penyediaan dana kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau pengusaha mikro yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip utama pembiayaan syariah antara lain larangan riba, berbagi risiko, dan pembiayaan berbasis aset riil. Lembaga keuangan syariah seperti

bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan koperasi syariah menyalurkan pembiayaan mikro.

Produk Pembiayaan Syariah untuk UMKM

Beberapa produk pembiayaan syariah yang umum digunakan untuk UMKM adalah:

1. Mudharabah: kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
2. Musyarakah: kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dengan kontribusi dana dan bagi hasil sesuai kesepakatan.
3. Murabahah: jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah marjin keuntungan yang disepakati.
4. Qardh: pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman.
5. Rahn: pinjaman dimana peminjam memberikan hartanya untuk ditahan dalam jangka waktu tertentu oleh yang meminjam.

Inovasi Produk

Inovasi produk adalah pengenalan barang atau jasa baru, atau peningkatan signifikan dalam karakteristik atau tujuan penggunaan produk yang ada (OECD, 2018). Inovasi produk dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi, desain, kemasan, atau model bisnis. Inovasi produk pembiayaan mikro syariah diperlukan untuk memperluas akses dan meningkatkan manfaat bagi UMKM. BMT BAHTERA memiliki beberapa produk pembiayaan syariah seperti:

1. BINA BAROKAH

Merupakan Pembiayaan Modal Usaha untuk memajukan usaha nasabah dengan prinsip mudarabah dan musyarakah (Prinsip Bagi Hasil). Keunggulan dari produk inovasi ini adalah yang pertama adalah aman dari unsur Ribawi Sesuai Prinsip Syari'ah. Yang kedua, proses pembiayaan mudah, Cepat & transparan. Yang ketiga, maksimum pembiayaan yaitu senilai Rp. 2 Milyar, Yang keempat, yaitu jangka waktu pembiayaan maksimal 4 bulan (jatuh tempo) 3 tahun (Angsuran). Yang kelima, biaya administrasi murah. Yang terakhir yaitu transparan dan dapat dipercaya.

2. MITRA MODAL

Merupakan Pembiayaan murah untuk modal usaha dengan prinsip mudārabah/musyarakah (Prinsip Bagi Hasil). Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun dengan maksimum pembiayaan Rp. 20.000.000,00. (Dua puluh juta rupiah).

Keunggulan dari produk inovasi ini adalah yang pertama, aman dari unsur ribawi sesuai prinsip syari'ah. Yang kedua, proses pembiayaan mudah dan cepat. Yang ketiga, pembiayaan menggunakan akad mudharobah (bagi hasil). Yang keempat, agunan pembiayaan dapat berupa sertifikat atau BPKB kendaraan. Yang kelima, maksimum pembiayaan senilai 20 juta rupiah. Yang keenam, jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun (angsuran) dan 4 bulan (jatuh tempo) dan Yang terakhir biaya administrasi yang masih tergolong murah.

Perkembangan Produk Pembiayaan BMT Bahtera untuk UMKM

Hasil wawancara dengan pihak terkait menunjukkan bahwa BMT Bahtera telah mengembangkan produk terkait. Produk-produk tersebut umumnya berbasis akad mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh dan rahn. Setiap produk memiliki karakteristik dan ketentuan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM.

Inovasi produk pembiayaan mikro syariah antara lain:

- a. Pembiayaan modal kerja: menyediakan dana untuk kebutuhan operasional UMKM, seperti pengadaan bahan baku atau pembayaran gaji karyawan. Akad yang digunakan umumnya mudharabah atau musyarakah.
- b. Pembiayaan investasi: membiayai kebutuhan investasi UMKM, seperti pembelian mesin atau pembangunan fasilitas produksi. Akad yang digunakan umumnya murabahah atau ijarah.
- c. Pembiayaan multi-jasa: memenuhi kebutuhan UMKM terkait jasa-jasa seperti pendidikan, kesehatan, atau pariwisata. Akad yang digunakan umumnya ijarah atau kafalah.
- d. Pembiayaan berdasarkan kelompok: menyalurkan pembiayaan kepada kelompok UMKM, seperti kelompok usaha bersama atau koperasi. Skema pembiayaan kelompok dapat meningkatkan efisiensi dan mitigasi risiko.

Inovasi produk pembiayaan BMT Bahtera juga melibatkan pengembangan fitur-fitur seperti:

- a. Skema pembayaran fleksibel yang disesuaikan dengan siklus bisnis UMKM
- b. Incentif bagi nasabah dengan rekam jejak pembayaran yang baik
- c. Pendampingan dan pelatihan bagi UMKM penerima pembiayaan
- d. Integrasi dengan platform digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi

Peran Inovasi Produk BMT Bahtera dalam Pengembangan UMKM

Inovasi produk BMT Bahtera berperan penting dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Produk-produk inovatif tersebut memberikan manfaat antara lain:

- a. Memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Produk pembiayaan syariah mempertimbangkan karakteristik dan risiko UMKM secara lebih komprehensif.
- b. Meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau UMKM di berbagai sektor dan wilayah, termasuk UMKM di daerah pedesaan atau terpencil.
- c. Mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM melalui penyediaan modal yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pembiayaan syariah juga disertai dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas UMKM.
- d. Mengurangi risiko pembiayaan melalui skema berbasis ekuitas dan pembagian risiko. Produk seperti mudharabah dan musyarakah menciptakan kemitraan yang lebih adil antara UMKM dan lembaga keuangan.
- e. Meningkatkan kinerja keuangan UMKM dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan bisnis.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Produk BMT Bahtera untuk UMKM

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan produk pembiayaan mikro syariah untuk UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain:

- a. Pemahaman UMKM tentang produk pembiayaan syariah yang masih terbatas

- b. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah
- c. Harmonisasi regulasi dan kebijakan yang mendukung pembiayaan syariah untuk UMKM
- d. Persaingan dengan produk pembiayaan konvensional yang telah mapan

Namun, terdapat pula peluang untuk pengembangan lebih lanjut produk pembiayaan BMT Bahtera bagi UMKM, antara lain:

- a. Pangsa pasar UMKM yang besar dan terus berkembang
- b. Peningkatan kesadaran dan preferensi masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah
- c. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan program pengembangan UMKM dan keuangan syariah
- d. Perkembangan teknologi digital yang memungkinkan inovasi produk dan perluasan jangkauan pembiayaan syariah

SIMPULAN

Inovasi produk pembiayaan BMT Bahtera memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), khususnya BMT Bahtera, telah menunjukkan kontribusi nyata dalam memberikan solusi pembiayaan yang berbasis prinsip syariah, yang meliputi akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardh. Produk-produk inovatif yang dikembangkan oleh BMT Bahtera, seperti Bina Barokah dan Mitra Modal, memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM, dengan jaminan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan fitur-fitur seperti skema pembayaran fleksibel, biaya administrasi rendah, serta pendampingan usaha yang transparan.

Melalui pendekatan ini, BMT tidak hanya berfokus pada penguatan aspek ekonomi UMKM, tetapi juga aspek sosial dan etika bisnis, sehingga mampu menjangkau UMKM di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Dengan prinsip pembagian risiko dan skema pembiayaan yang adil, inovasi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi pelaku usaha yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Namun demikian, pengembangan produk pembiayaan mikro syariah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman UMKM tentang keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini, serta kebutuhan harmonisasi regulasi untuk mendukung implementasi lebih luas. Meski begitu, peluang besar tetap terbuka, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan syariah, dukungan pemerintah melalui kebijakan pro-UMKM, dan perkembangan teknologi digital yang memungkinkan inovasi lebih lanjut.

Melalui kolaborasi antara lembaga keuangan syariah seperti BMT, pemerintah, dan pelaku UMKM, potensi pengembangan pembiayaan mikro syariah dapat dioptimalkan. Dengan demikian, inovasi produk pembiayaan mikro syariah tidak hanya menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ascarya, & Rahmawati, S. (2018). Analysis of the determinants of micro enterprises graduation. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 14(1), 12-52.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020. Jakarta: Bank Indonesia.
- Darsono, D., Sakti, A., Suryanti, E. T., Astiyah, S., & Darwis, A. (2017). Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia: Strategi dan Kebijakan Pengembangan. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2021). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019. Jakarta: Kemenkop UMKM.
- Masyita, D., & Ahmed, H. (2013). Why is growth of Islamic microfinance lower than its conventional counterparts in Indonesia? *Islamic Economic Studies*, 21(1), 35-62.

- OECD/Eurostat. (2018). Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020. Jakarta: OJK.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.